



**PENYELESAIAN KONFLIK KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

Muhammad Abi Dzar Al Ghifari*, R.B. Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : englishlovers33@gmail.com

Abstrak

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Salah satu fungsi partai politik adalah manajemen konflik. Namun, dalam konteks partai politik Indonesia fungsi ini tidak bisa dijalankan dengan baik oleh hampir semua partai politik. Partai Persatuan Pembangunan salah satu partai yang mengalami konflik internal pada tahun 2014. Konflik dimulai sejak mendekati momentum pemilihan presiden tahun 2014 karena pandangan arah dukungan yang berbeda antar pengurus yang berdampak adanya dualisme kepengurusan. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diketahui bahwa: **Pertama**, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik PPP adalah: 1) Faktor Internal, yakni: a. Perbedaan Pandangan Arah kebijakan dukungan partai, b. Pengurus DPP PPP saling melakukan pemecatan, c. Dualisme Mukhtar, 2) Faktor Eksternal, yakni: a. Momentum Pemilihan Presiden, b. Pengaruh Partai Koalisi, c. Pemerintah yang kurang tegas, **kedua**, dalam pengaturan mengenai penyelesaian konflik internal partai, UU Nomor 2 Tahun 2011 telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, yakni berdasarkan AD/ART Partai sendiri, Mahkamah Partai, dan Pengadilan Negeri. PPP sendiri telah melalui semua mekanisme yang ditetapkan oleh UU tersebut.

Keyword : Partai Politik, Partai Persatuan Pembangunan, Penyelesaian Konflik

Abstract

*Political party is an organized group whose members have a member orientation, values, and ideals in common with the aim of obtaining political power and seize political position, by constitutional means to implement their policies. One of the functions of political parties is a conflict management. However, in the context of Indonesia's political parties this function can not be executed properly by almost all political parties. Partai Persatuan Pembangunan one of the parties in conflict in 2014. The conflict began approaching the momentum of the presidential election in 2014 because of the view direction different support across the board which affects the dualism of stewardship. Based on the results of research which was then poured in the writing of this law, it can be seen that: **First**, the factors underlying the emergence of conflict PPP are: 1) The Internal factors, namely: a. Differences view policy directions of party support, b. Board PPP mutual dismissal, c. Dualism Conference, 2) External factors, namely: a. Momentum Presidential Election, b. Influence Coalition Party, c. The government is less strict, **secondly**, in setting the party's internal conflict resolution, Act No. 2 of 2011 has been set repairing mechanism, which is based on AD / ART's own party, the Party Court and District Court. PPP itself has gone through all the mechanisms established by the Act.*

Keywords : Political Party, Partai Persatuan Pembangunan, Conflict Resolution

I. PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara sebagai ilmu pengetahuan merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan¹. Hukum Tata Negara mengatur mekanisme hubungan masyarakat dengan negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku, dalam hal ini meliputi juga hubungan antara negara atau penguasa dengan masyarakat dalam berbagai aktivitasnya, termasuk aktivitas masyarakat yang mewujudkan keberadaannya sebagai partai politik. Partai politik merupakan salah satu komponen politik dalam negara, begitupula di Indonesia. Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²

Partai politik menggunakan berbagai macam jenis sistem. Adapun sistem partai politik yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multipartai.³ Indonesia adalah negara yang menganut sistem multipartai yaitu sistem kepartaian yang jumlah partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat lebih dari dua partai politik.

Sistem ini cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang

masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama, ras dan suku. Sistem multipartai ini berimbas pada banyaknya jumlah partai politik yang ada di Indonesia dengan membawa ideologinya masing-masing. Salah satunya adalah Partai Perstuan Pembangunan (PPP). Partai Persatuan Pembangunan didirikan pada tanggal 5 januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 dzulqaidah 1392 H. Partai Persatuan Pembangunan merupakan penggabungan atau hasil fusi dari empat partai islam yakni; Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang berasaskan Islam, berwawasan nasional, berorientasi keumatan, kerakyatan, dan keadilan, serta berupaya untuk mengembangkan tatanan, budaya, dan perilaku politik Islami dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.⁴ Deklarasi berdirinya Partai Persatuan Pembangunan ditandatangani tokoh-tokoh partai islam yakni; KH. Dr. Idham Khalid, HMS. Mintaredja, SH., H. Anwar Cokroaminoto, Rusli Halil, KH. Masykur. Kelahiran Partai Persatuan Pembangunan merupakan wadah penyelamat aspirasi umat Islam dan cermin kesadaran serta tanggung jawab tokoh-tokoh umat dan pimpinan partai untuk bersatu, membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui perjuangan Partai Politik.⁵

Suatu kelompok atau organisasi, pasti saat-saat tertentu

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal 12-13.

² Miriam budiarjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal 163-164.

³ *Ibid*, hal 179.

⁴ Ahmad tubagus Fahmi, *Pasang surut PPP*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal 16.

⁵ *Ibid*, hal 17.

pernah mengalami konflik, baik konflik antar sesama anggota kelompok maupun konflik dengan kelompok lain termasuk juga dalam partai politik, meskipun dalam visi misi maupun tujuan partai disertakan nilai-nilai kesatuan tetap saja konflik dapat terjadi karena itu merupakan dinamika sosial dalam suatu kelompok, fluktuasi pasti terjadi. Partai Persatuan Pembangunan dalam sejarahnya juga tidak jarang mengalami konflik internal, apalagi Partai Persatuan Pembangunan merupakan Partai politik yang berdiri dari hasil gabungan beberapa partai islam yang dahulunya punya pandangan dan ideologi yang belum tentu sama meskipun sama-sama berasaskan Islam.

Pada era 1980-an juga sering terjadi konflik seperti konflik anggota yang berlatarbelakang Nahdlatul Ulama dengan anggota yang berlatarbelakang Partai Muslimin Indonesia, biasanya konflik disebabkan oleh pandangan yang berbeda dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Konflik perebutan kekuasaan di pimpinan DPR juga kerap terjadi, petinggi-petinggi partai seperti KH. Idam Kholid, J. Naro, Soeradji, Ridwan Saidi, Syaifudin Zuhri juga sering mengalami gesekan, itu lah salah satu konsekuensi dalam suatu kelompok atau organisasi termasuk partai politik.

Konflik dalam internal Partai Persatuan Pembangunan kembali terjadi menjelang pemilihan presiden 2014 lalu. Konflik ini diawali oleh sikap ketua umum Partai Persatuan Pembangunan pada waktu itu yakni Suryadarma Ali yang dianggap telah

mengambil keputusan secara sepihak untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia 2014 lalu. Akibat kejadian ini pengurus Partai Persatuan Pembangunan Menjatuhkan Sanksi pada Suryadarma Ali. Mendapat perlakuan tersebut Suryadarma Ali tak terima karena tidak merasa bersalah yang berimbas melakukan pemecatan terhadap wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, konflik pun semakin rumit.

Puncak konflik terjadi saat hasil rapat harian 10 september 2014 menyatakan pemecatan kepada ketua Umum Suryadarma Ali karena dianggap melanggar Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dan dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dana ibadah Haji. Sebagai pengganti Suryadarma Ali, maka Emron Pangkapi yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Melihat kejadian tersebut Suryadarma Ali justru malah balik memecat semua anggota yang mengikuti rapat harian tersebut, karena dianggap mendahului wewenang ketua umum dan mengadakan rapat ilegal sehingga melanggar ketentuan dalam Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Kejadian tersebut berdampak pada munculnya dualisme kepengurusan yang dihasilkan dari dua muktamar yang berbeda. Romahurmuzy menggelar muktamar

pada bulan Oktober 2014 di Empire Hotel Surabaya dan menjadikan dirinya sebagai ketua Umum terpilih secara aklamasi. Sebulan kemudian Suryadarma Ali menyelenggarakan Mukhtar di Grand Sahid Hotel Jakarta yang menghasilkan Ketua Umum baru Djan Faridz.

Dinamika dalam internal partai politik yang berujung pada konflik yang sering terjadi di Indonesia menyebabkan munculnya pengaturan mengenai penyelesaian konflik dalam internal Partai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menambahkan pengaturan mengenai munculnya mahkamah partai yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik internal partai politik sehingga kehidupan partai politik dapat berlangsung secara sehat dan dapat memberikan pendidikan politik yang positif bagi rakyat Indonesia, Namun dalam Implementasinya seringkali berbeda dengan apa yang diharapkan.

Kejadian tersebut menjadikan latar belakang dari penelitian ini, sehingga muncul pertanyaan mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ?
2. Bagaimana Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ?

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis mekanisme penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

II. METODE

Pembuatan penulisan hukum memerlukan suatu penelitian yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diajukan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶ Adapun penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁷

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dan oleh karena itu disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.⁸ Jenis penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Segi yuridis yang dimaksud adalah, bahwa didalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi normatifnya adalah bahwa penelitian ini mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang telah ada, baik berupa undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksanaannya, yang secara hirarkis berada di bawah undang-undang. Segi normatif juga berkenaan dengan bagaimana

ketentuan tersebut dilaksanakan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini.

Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yang menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis juga menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini¹⁰. Penelitian normatif menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.¹¹ Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik yang terdiri dari ragam komponen organisasi keislaman. Di dalamnya terdapat empat partai peserta pemilu 1971 yang tergabung sebagai respon kebijakan politik

⁷ *Ibid.*, hal. 43.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal 9.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hal 13.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.

¹¹ Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal 77-78.

pemerintah orde baru untuk menyederhanakan sistem perpolitikan nasional. Keempat partai tersebut adalah Partai Nahdlatul Ulama (Partai NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia (PERTI).¹²

PPP dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok Persatuan Pembangunan atau gabungan fraksi-fraksi dari empat Partai Islam di DPR, para deklarator itu adalah KH. Idham Chalid sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, H.M. Syafaat Mintaredja, S.H. sebagai ketua umum Parmusi, H. Anwar Tjokroaminoto sebagai ketua umum PSII, H. Rusli halil sebagai ketua umum PERTI dan H. Masjkur sebagai ketua kelompok Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR RI.¹³ Fusi merupakan merupakan penggabungan beberapa unsur untuk membentuk zat baru, tanpa melupakan unsur-unsur yang membentuknya, jadi, meskipun NU, Parmusi, PSII, dan PERTI berfusi dan membentuk zat baru yang bernama PPP, tapi mereka masih tetap berdiri dan menjalankan tugas-tugas keumatan sesuai dengan kekhususan masing-masing organisasi.

Kita patut mengapresiasi para ulama dan tokoh-tokoh Islam saat itu yang menggunakan istilah kimiawi

yang pas untuk menggambarkan proses agresi politik umat islam ke dalam suatu wadah yang bernama PPP. Sebagai wadah baru hasil fusi dari berbagai fraksi partai-partai Islam, PPP merupakan representasi umat Islam di Indonesia. Semangat kebersamaan dalam *Ukhuwah Islamiyah* sangat kental di tubuh partai ini. Situasi politik yang melatarbelakangi lahirnya PPP penuh dengan tekanan-tekanan politik, menjadi semangat pemersatu umat Islam pada saat itu.

Pemerintah sebelumnya memang telah merencanakan penyederhanaan kepartaian. Usulan itu berawal dari seminar Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1966. Penyederhanaan partai diyakini merupakan solusi untuk menciptakan stabilitas keamanan, sebagai pijakan bagi pembangunan ekonomi. Setelah pemerintah orde baru menggantikan pemerintah orde lama, ada keinginan kuat agar pertumbuhan ekonomi dapat digalakan. Pertumbuhan ekonomi itu sangat tergantung pada investasi asing. Investasi asing itu akan masuk jika stabilitas kemandirian dan stabilitas politik terjamin. Untuk itu, pemerintah orde baru berkeyakinan bahwa penyederhanaan partai politik menjadi sebuah keharusan.

Banyak kalangan yang melihat bahwa PPP lahir karena paksaan dari pemerintah, sebagai bagian dari desain besar untuk memudahkan kooptasi perpolitikan nasional, namun tidak banyak yang menyadari bahwa sebelum PPP berfusi, fraksi-fraksi partai Islam di DPR RI yang mewakili Partai NU, Parmusi, PSII, dan PERTI sudah membentuk satu wadah di DPR RI

¹² Idham Chalid, *Sejarah Partai-Partai Islam Indonesia*, (Jakarta: Menara Mas, 1992), hal 34.

¹³ *Ibid*, hal 36.

dengan nama Fraksi Persatuan Pembangunan dengan K.H Masjkur sebagai ketua fraksi. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum ada penyederhanaan partai politik, partai-partai Islam sudah mempunyai kesadaran yang bersumber dari semangat *Ukhuwah Islamiyah* untuk bersatu merapatkan barisan. Dilihat dari sudut pandang tersebut, maka fusi partai-partai Islam menjadi PPP merupakan keinginan sendiri dan sesuai dengan aspirasi umat Islam.

Sebelum penyederhanaan partai selesai, pemerintah orde baru melakukan penundaan Pemilihan Umum (pemilu). Keputusan Majelis Perwakilan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tahun 1968, tetapi oleh pemerintah orde baru dengan alasan Undang-Undang Politik belum selesai maka pemilu itu harus ditunda. Partai NU sempat menentang penundaan pelaksanaan pemilu tersebut. Penundaan pemilu ini dicurigai sebagai upaya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mempersiapkan tunggangan politiknya, karena Golkar belum tersusun. Akhirnya pemilu diselenggarakan pada tahun 1971 dan menjadi pemilu pertama masa orde baru.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik PPP

1. Faktor Internal

Perbedaan pandangan antar pengurus mengenai arah kebijakan dukungan partai menjadi salah satu faktor internal munculnya konflik PPP. Konflik mulai terjadi ketika pada tanggal 23 Maret 2014 ketua umum Suryadharma Ali bersama

Djan Faridz dan K.H Nur Iskandar hadir dalam kampanye terbuka Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sekaligus kampanye calon Presiden dari Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Suryadharma Ali datang dengan atribut partai yang lengkap serta ikut menyampaikan sambutannya.¹⁴ Kader PPP dan pengurus DPP PPP sangat kecewa terhadap sikap yang dilakukan oleh Suryadharma Ali, sebagai ketua umum seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap para kadernya. Harusnya Surya dapat menilai langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, apalagi dalam hasil Mukernas II sama sekali tidak ada nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung oleh PPP, ini jelas Suryadharma Ali mendukung secara sepihak dengan mengatasnamakan PPP. Sejak kejadian tersebut dalam internal PPP mulai memanas, sebagian sepakat dengan keputusan Suryadharma Ali sebagai ketua umum, sebagian juga tidak sepakat dengan keputusan tersebut karena menganggap bahwa itu adalah keputusan sepihak, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan amanah Mukernas II di Bandung.

Faktor pecat memecat antar pengurus DPP PPP juga menjadi faktor munculnya konflik. Kejadian pada tanggal 23 Maret 2014 dimana ketua Umum Suryadharma Ali, Djan Faridz, dan juga K.H Nur Iskandar menghadiri kampanye

¹⁴ Surya dianggap Melanggar Etika Politik, <http://Okezone.com/2014/Surya-dianggap-Melanggar-Etika-politik.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2016, pukul 07.44 WIB.

terbuka Partai Gerindra telah membuat banyak kader PPP kecewa dan malu atas sikap mereka terutama sikap ketua umum sebagai simbol PPP.

Hal ini menimbulkan reaksi dari elit PPP yang dimulai oleh wakil ketua umum Emron Pangkapi yang mengularkan mosi tidak percaya terhadap ketua umum Suryadharma Ali. Mosi tidak percaya tersebut juga disampaikan oleh 26 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) dari 33 DPW PPP yang ada. Setelah mendengar hal tersebut ketua umum Suryadharma Ali langsung bereaksi dengan melakukan pemecatan terhadap wakil ketua umum Suharso Monoarfa dan menggantinya dengan Djan Faridz, lalu diikuti juga dengan pemecatan yang dilakukan kepada sejumlah ketua DPW seperti ketua DPW PPP Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah, tanpa menjalani prosedur yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP. Pada pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga PPP hasil muktamar tahun 2011 menentukan: "Pemberhentian anggota DPP dilakukan oleh pengurus harian DPP berdasarkan rapat pengurus harian DPP yang ditetapkan secara sah. Sementara itu pasal 10 ayat (3) Anggaran rumah tangga PPP tahun 2011 menentukan : "Pemberhentian anggota DPW yang terdiri atas pengurus harian DPW dan pimpinan Majelis DPW dilakukan oleh pengurus harian DPP atas usul pengurus harian DPW berdasarkan

rapat pengurus harian DPW yang ditetapkan secara sah".

Pemecatan Suharso Monoarfa tersebut tidak disepakati semua elit PPP dan mendapat reaksi keras dari Majelis Pertimbangan Partai, bahkan sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Lukman Hakim Hasibuan mengatakan bahwa SK mengenai pemecatan tersebut tidak sah.¹⁵ Soharso monoarfa menanggapi hal itu dengan kepala dingin dan menganggap itu semua tidak ada dan hanya isu belaka, dia tetap mengakui dirinya sebagai wakil ketua umum. Setelah melakukan pemecatan terhadap Suharso Monoarfa, pada 18 April 2014, tanpa melalui rapat Pengurus Harian DPP, Suryadharma Ali kembali melakukan pemecatan terhadap M. Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal DPP PPP dan menggantinya dengan Isa Muchsin. Hal ini semakin menambah runcing perpecahan dalam tubuh PPP. Romahurmuziy menanggapi surat pemecatan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan.

Selain dua dua faktor internal diatas, dualisme muktamar juga menjadi faktor munculnya konflik dan ini sebagai puncaknya. Konflik PPP semakin memanas dan semakin memunculkan dua kubu yang berbeda pandangan yaitu kubu ketua umum Suryadharma Ali dan kubu sekretaris jenderal Romahurmuziy. Pada tanggal 11 Oktober 2014, Mahkamah Partai

¹⁵ Pemecatan Suharso dianggap ilegal, <http://Kompasiana.com>, diakses pada tanggal 3 Desember 2016, pukul 13.00 WIB.

DPP PPP membuat keputusan membatalkan semua keputusan pemecatan yang sudah dilakukan dan ditandatangani baik oleh pelaksana tugas ketua umum Emron Pangkapi dan sekretaris jenderal Romahurmuziy, maupun keputusan yang sudah diambil ketua umum Suryadharma Ali. Menindak lanjuti putusan mahkamah partai untuk menggelar muktamar VIII dalam tempo tujuh hari, maka DPP PPP menggelar rapat pengurus harian yang memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan muktamar pada tanggal 15-17 Oktober 2014 di Surabaya dengan kepanitiaan yang dibentuk pada tanggal 9 September 2014. Sementara Suryadharma Ali tidak menghadiri rapat tersebut karena menganggap rapat tersebut tidak sah dan ilegal.

Muktamar VIII hasil rapat tanggal 12 Oktober akhirnya tetap dilaksanakan di Surabaya meskipun tanpa persetujuan ketua umum Suryadharma Ali. Pihak Romahurmuziy tetap menganggap bahwa muktamar ini telah sah sesuai dengan ART PPP pasal 22 ayat (1) karena telah memenuhi kuorum. Ketua umum Suryadharma Ali tidak hadir dalam muktamar tersebut sampai akhir acara, tetapi menurut Romahurmuziy muktamar tetap sah berdasarkan AD/ART PPP maupun berdasarkan Undang-Undang Partai Politik. Hasil dari Muktamar VIII Surabaya ini menghasilkan Romahurmuziy terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum DPP PPP masa bakti 2014-2019.

Romahurmuziy dan sepuluh orang formatur terpilih mulai

menyusun kepengurusan dan terpilih Anur Rofiq sebagai sekretaris jenderal. Pengurus DPP PPP terpilih mendaftarkan kepengurusan baru kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 28 Oktober Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor M.HM-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang pengesahan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya.

Suryadharma Ali dan kubunya telah mengetahui bahwa Muktamar Surabaya telah mendapatkan SK yang sah dari pemerintah, namun tetap berkeras kepala untuk menyelenggarakan Muktamar tandingan karena muktamar Surabaya dinilai tidak sah, ilegal, dan melanggar AD/ART partai. Pada tanggal 30 Oktober 2014 akhirnya Muktamar VIII digelar di Hotel Sahid Jakarta. Muktamar ini dihadiri tujuh DPW dari 33 DPW yang ada.¹⁶ Forum Muktamar akhirnya sepakat memilih Djan Faridz sebagai ketua umum DPP PPP secara aklamasi. Mereka menganggap ini adalah muktamar yang legal karena ditanda tangani oleh ketua umum Suryadharma Ali.

Adanya dualisme muktamar PPP berarti juga menghasilkan dualisme kepengurusan. Romahurmuziy adalah ketua umum hasil muktamar Surabaya dan Djan Faridz merupakan ketua umum hasil muktamar Jakarta. Telah berhasil menyelenggarakan

¹⁶ *Muktamar PPP Jakarta*, <http://newsdetik.com>, diakses pada tanggal 3 Desember, Pukul 17.00 WIB.

muktamar bukan malah membuat kedua kubu yang bersengketa berakhir justru malah memperkeruh suasana. Muktamar Surabaya merupakan muktamar yang telah mendapat SK resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun Djan Faridz selaku ketua umum PPP hasil muktamar Jakarta beserta Dimiyati Natakusumah selaku Sekretaris Jenderal akan berusaha mengupayakan konflik ini ke jalur hukum.

2. Faktor Eksternal

Pemilihan Presiden 2014 lalu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik internal Partai Persatuan Pembangunan semakin memanas. Ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meskipun Partai Persatuan Pembangunan secara administratif mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, namun faktanya tidak semua pengurus mendukung keputusan partai. Banyak pihak-pihak yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla karena mengikuti keputusan dalam Mukernas II. Ketua umum Suryadharma Ali mendukung penuh Prabowo sehingga PPP tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan PPP Kubu Romahurmuziy mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pemilihan calon presiden 2014 yang memunculkan dua pasang calon juga diikuti dengan dua poros koalisi besar yang terbentuk yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung Joko Widodo-Jusuf

Kalla, dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. PPP yang dimotori oleh Ketua umum Suryadharma Ali memilih mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa. Namun, ditengah perjalanan banyak partai-partai yang memanfaatkan keadaan internal PPP yang sedang mengalami konflik. Dampaknya adalah PPP akhirnya terbagi ke dalam dua poros koalisi yang ada. Setiap partai-partai yang melakukan koalisi pasti bertujuan untuk memperoleh tujuan politik. PPP berambisi untuk ikut menduduki kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) bersama KMP. Namun pada akhirnya kader PPP sama sekali tidak masuk dalam formasi pimpinan yang diajukan oleh KMP karena PPP dianggap meragukan. Tentu PPP tidak terima dan sebagian besar membelot dari KMP dan memilih menerima tawaran bergabung dengan KIH. Partai-partai lain sengaja memanfaatkan kondisi PPP yang sedang terpecah untuk meraih tujuan politik mereka. PPP tidak menghiraukan hal tersebut dan bahkan tetap saling keras kepala antar kubu yang bersengketa.

Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap konflik yang terjadi antar lembaga negara, internal lembaga negara, institusi negara, maupun konflik dalam partai politik. Konflik mengenai partai politik pengaturannya telah ada dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Menurut Undang-Undang Partai Politik, syarat sah sebagai partai politik adalah mendapatkan Surat Keputusan (SK) resmi dari pemerintah dalam hal ini

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

PPP menggelar dualisme muktamar. Namun, pemerintah hanya berhak mengesahkan satu muktamar. Sebagai pemerintah tentunya harus netral dan mengesahkan kepengurusan partai yang memang sesuai dengan AD/ART partai.

Selama PPP mengalami Konflik Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan empat SK yang berbeda. SK yang pertama adalah pengesahan terhadap Muktamar Surabaya yang tidak dihadiri oleh Ketua Umum Suryadharma Ali, SK kedua tentang pencabutan Muktamar Surabaya, SK yang ketiga adalah SK tentang perpanjangan Muktamar Bandung Tahun 2011, dan yang keempat SK tentang pengesahan Muktamar VIII di Pondok Gede Jakarta.

Dewasa ini juga ada wacana bahwa Menkumham akan mengeluarkan SK lagi tentang pengesahan Muktamar Jakarta Ketua Umum Djan Faridz karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengeluarkan putusan bulan November 2016 yang mengamanatkan menkumham untuk mengeluarkan SK tersebut. Seharusnya peran pemerintah lebih tegas dalam menyikapi konflik partai. Peran pemerintah saat ini terkesan terlalu politis, oportunis, dan kurang netral, sehingga semakin menambah runcing konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan.

C. Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Partai PPP

Mahkamah Partai merupakan tahapan pertama penyelesaian konflik. PPP juga telah berusaha menyelesaikan konflik ini melalui mahkamah partai. Berdasarkan Putusan Mahkamah Partai tersebut, pihak-pihak yang bersengketa harus segera melaksanakan Muktamar Islah demi kepentingan bersama. Putusan Mahkamah Partai seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh kedua kubu yang bersengketa, namun pada kenyataannya putusan ini diabaikan sehingga tidak ada muktamar untuk islah. Bukan hanya itu, selain tidak adanya muktamar islah malah kedua kubu mengadakan muktamar masing-masing sehingga munculah dualisme Muktamar dalam Partai Persatuan Pembangunan.

Penulis menganggap kejadian ini disebabkan oleh putusan mahkamah partai yang ditafsirkan secara berbeda antara kedua kubu, padahal seharusnya putusan ini dapat ditafsirkan secara jelas. Apalagi putusan mahkamah partai seharusnya bersifat final dan mengikat. Prosedur penyelesaian melalui Mahkamah Partai mengalami kegagalan sehingga kedua kubu yang bersengketa berusaha menyelesaikan melalui jalur hukum.

2. Keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Muktamar VIII Surabaya

Muktamar VIII PPP di Surabaya yang digelar pada tanggal 15-17 Oktober 2014 oleh kubu Romahurmuziy menghasilkan kepengurusan PPP yang baru. Pada tanggal 18 Oktober 2014 Romahurmuziy bersama jajarnya mendaftarkan kepengurusan baru tersebut kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presiden Jokowi dilantik pada tanggal 20 Oktober bersama para menteri yang baru termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly. Berkas kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy diperiksa dan akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2014 Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11-01 tahun 2014 tentang pengesahan muktamar Surabaya yang diketuai oleh Romahurmuziy.

3. Gambaran dan Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT

PTUN Jakarta memutuskan untuk menunda pelaksanaan SK Muktamar Surabaya. Berdasarkan putusan tersebut maka SK Kepengurusan Muktamar VIII di Surabaya dinyatakan untuk ditunda pelaksanaannya. Hakim PTUN Jakarta menjatuhkan putusan tersebut dengan harapan bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus islah terlebih dahulu. Djan Faridz

dan kubunya menganggap bahwa putusan ini merupakan kemenangan bagi muktamar Jakarta, padahal didalam putusnya tidak ada satu poin pun yang bermakna pengesahan tentang Muktamar Jakarta. Hanya ada Penundaan pelaksanaan SK Muktamar Surabaya.

Mendengar putusan ini Kubu Romahurmuziy dan Menkumham Yasonna Laoly mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta karena merasa SK tersebut sudah sah berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dan berdasarkan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan.

4. Gambaran dan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt/2015

Melihat kondisi partai yang semakin rumit seorang kader daerah dari rembang Wakil Kamal menggugat keabsahan muktamar surabaya dan muktamar jakarta. Bunyi petitum dari gugatan Wakil Kamal adalah terkait pembatalan dan ketidak absahan muktamar Jakarta dan muktamar Surabaya. Hakim menimbang bahwa perkara terkait pembatalan muktamar bukan wewenang Pengadilan Negeri, apalagi menilai tentang keabsahan muktamar suatu Partai, Pengadilan Negeri jelas tidak berwenang terkait hal tersebut.

Keabsahan Muktamar PPP ditentukan oleh AD/ART Partai dan juga Undang-Undang Partai Politik, sementara menurut Undang-Undang Partai Politik, Jika ada konflik internal maka diselesaikan melalui

Mahkamah Partai, Maka dalam Gugatan Nomor 88/pdt-sus/Parpol/2015 hakim menyatakan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Pegadilan Jakarta Pusat membuat Wakil Kamal tidak puas, sehingga Wakil Kamal mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung. Begitu pula Tergugat kubu Romahurmuziy yang ingin Mukhtar Surabaya disahkan mengajukan kasasi pula.

5. Gambaran dan Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat

Setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, akhirnya pada tanggal 1 Mei 2015 PT TUN mengeluarkan putusan No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT yang mengabulkan eksepsi dari kubu Romahurmuziy. Majelis hakim mengatakan, dasar pengambilan putusan antara lain bahwa berdasarkan asas praduga *rechmatig* (benar menurut hukum), keputusan badan atau pejabat tata usaha negara harus dianggap tetap sah berlaku sebelum ada putusan yang membatalkannya. Menurut majelis hakim, PTUN harusnya menyatakan tidak berwenang untuk menguji apakah tindakan Tergugat atau Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

6. Gambaran dan Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan PT TUN. Berdasarkan putusan tersebut maka secara otomatis putusan PT TUN dinyatakan batal, artinya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tentang pengesahan perubahan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Surabaya dinyatakan tidak sah oleh hukum. Putusan MA ini menjadi payung hukum yang kuat untuk kubu ketua umum Djan Faridz dan Sekretaris jenderal Ahmad Dimiyati Natakusumah.

Gerakan langsung dimulai saat kubu Djan Faridz mendatangi Yasonna Laoly di Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa berkas hasil muktamar Jakarta, berkas hasil putusan PTUN, PT TUN, dan juga putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubunya untuk meminta surat keputusan pengesahan muktamar Jakarta. Menteri Hukum dan HAM menyambut baik kedatangan dari Djan Faridz, namun Menkumham tetap melakukan pengecekan berkas serta syarat-syarat lainnya untuk mendapatkan surat keputusan. Berkas yang diserahkan kubu Djan Faridz ditolak oleh menkumham karena dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemerintah khususnya menkumham mengusulkan agar kedua kubu yang bersengketa berkonsolidasi dan

melakukan rekonsiliasi bersama, karena akan banyak momentum seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang terlewat jika PPP terus-menerus konflik dan saling mengajukan berbagai upaya hukum.

7. Gambaran dan Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang pengesahan Mukhtamar Jakarta

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung dalam ranah perkara Tata Usaha Negara yang memperkuat keabsahan kubu Djan Faridz, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan putusnya di ranah perkara perdata yaitu putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang menambah kekuatan hukum keabsahan Kepengurusan Djan Faridz dan Dimiyati Natakusumah. Persoalan konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan semakin rumit. Pemerintah khususnya Menkumham berharap agar konflik segera berakhir dengan cara islah antara kedua kubu yang bersengketa, namun Djan Faridz tetap berusaha keras mengupayakan segala cara baik dengan upaya hukum maupun upaya politik untuk mendapatkan SK Pengesahan Mukhtamar Jakarta.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly secara tegas kembali menyatakan bahwa Syarat-syarat yang diajukan Djan Faridz tidak memenuhi untuk mendapatkan SK Kepengurusan, sedangkan Menkumham juga tidak bisa membantah keputusan pengadilan karena bisa dikenakan pidana. Oleh karena itu pada tanggal Januari 2016 Menkumham

mengeluarkan Surat Keputusan tentang pencabutan pengesahan Mukhtamar Surabaya sehingga Kepengurusan PPP sejak saat itu belum ada yang sah menurut pemerintah.

Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna Laoly mengundang kedua kubu dalam sebuah pertemuan bersama dengan senior-senior Partai Persatuan Pembangunan untuk bermusyawarah mengenai konflik yang terus terjadi.

8. Penyelesaian melalui islah

Mukhtamar adalah pemegang kedaulatan tertinggi anggota untuk memutus dualisme kepemimpinan. Pasal 8 Anggaran Dasar PPP yang disahkan Mukhtamar VII Bandung Tahun 2011 menegaskan bahwa "*Kedaulatan PPP berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*". Bunyi pasal 8 Anggaran Dasar PPP yang disahkan Mukhtamar VI PPP Tahun 2007 di Ancol, Jakarta berbunyi: "*Kedaulatan PPP berada ditangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya dalam atau melalui Mukhtamar.*"

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan agar perselisihan di internal partai politik diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik

atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Mahkamah Partai PPP memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik internal ini yaitu melalui muktamar islah. Jalur hukum dan jalur politik sudah ditempuh tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan konflik, malah justru menambah konflik.

Pada tanggal 8 – 11 April 2016 akhirnya PPP resmi menggelar Muktamar VIII sebagai muktamar islah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Muktamar ini dihadiri oleh kader PPP dari mulai tingkat DPC, DPW, dan DPP. Kepengurusan hasil muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta pun banyak yang hadir, kecuali Ketua Umum Hasil Muktamar Jakarta yaitu Djan Faridz. Meski Djan Faridz tidak hadir namun kader PPP Muktamar Jakarta banyak yang hadir, ini menunjukkan bahwa muktamar islah ini memang terbuka, hanya saja ada oknum yang masih kurang puas dengan keputusan partai. Muktamar ini dinilai memenuhi kuorum berdasarkan aturan dalam AD / ART Partai Persatuan Pembangunan.

Muktamar Islah di Pondok Gede ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo yang juga membuka acara tersebut. Muktamar ini terbukti memang benar-benar terbuka ketika muncul berbagai nama calon ketua umum PPP, dari unsur Muktamar Surabaya nama Romahurmuziy dan Emron Pangkapi kembali muncul, ada juga nama Lukman Hakim Syaifudin yang juga menjabat sebagai Menteri Agama RI, begitu juga

muncul nama-nama dari muktamar Jakarta seperti Epyardi Asda, Fernita Darwis, dan Wardatul Asyriah yang juga merupakan istri dari Suryadharma Ali. Romahurmuziy akhirnya terpilih sebagai ketua umum PPP periode 2016-2021 setelah melewati beberapa tahap pemilihan.

Setelah muktamar selesai kepengurusan DPP PPP yang baru dengan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai sekretaris Jenderal langsung mengajukan permohonan SK ke Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa hasil-hasil Muktamar.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly akhirnya mengeluarkan SK tentang Pengesahan Muktamar Islah Pondok Gede Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016.

IV. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan antara lain ada Faktor Internal dan Faktor Eksternal.
2. Konflik kepengurusan PPP telah diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Jalur Mahkamah Partai maupun Jalur hukum telah ditempuh PPP untuk menyelesaikan konflik, akhirnya PPP melakukan islah berdasarkan putusan mahkamah partai.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku Literatur**

Arief, Barda Nawawi. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Arifin, Rahman. 2002. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Budiarjo, Miriam. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Chalid, Idham. 1992. *Sejarah Partai-Partai Islam Indonesia*. Jakarta: Menara Mas.

Fahmi, Tubagus. 2002. *Pasang Surut Partai Persatuan Pembangunan*. Jakarta: Grasindo.

Romli, Lily. 2004. *Islam Yes Partai Islam Yes*. Jakarta: Grasindo.

Santosa, Slamet. 1999. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Askara.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, Valina Sinka. 2002. *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: Rajawali Press.

Widagdo. 1999. *Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*. Jakarta: Golden Troyes Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 601/K/Pdt.Sus.Parpol/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 504/K/TUN/2015

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 120/B/2015/PT.TUN-JKT

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/Pdt/2015

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MH.HH-07.AH.11-01 Tahun 2014



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lain

Admin. 2016. *Pemilihan Umum Indonesia*,

https://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan_umum_di_Indonesia

diakses pada 20 November 2016 Pukul 20.44 WIB.

Admin. 2016. PPP Mendesak Musyawarah Luar Biasa,

<http://news.detik.com/berita/269575/muktamar-PPP-tahun-2007>.

Diakses pada 20 November 2016 pukul 23.00

Admin. 2016. *Surya dianggap Melanggar Etika Politik*,

<http://Okezone.com/2014/Surya-dianggap-Melanggar-Etika-politik.html>,

diakses pada tanggal 2 Desember 2016, pukul 07.44 WIB

Admin. 2016. *Pemecatan Suharso dianggap ilegal*,

<http://Kompasiana.com>,

diakses pada tanggal 3 Desember 2016, pukul 13.00 WIB

Admin. 2016. *Muktamar PPP Jakarta*, <http://newsdetik.com>,

diakses pada tanggal 3 Desember, Pukul 17.00 WIB

Admin. 2016. Romi Anggap Gagal Putusan MU,

<http://nasional.harianterbit.com/>, diakses pada 6 Desember

2016 Pukul 11.34 WIB

Johara. 2016. *Kisruh PPP dan Golkar biar diselesaikan masing-masing*,

<http://poskotanews.com>

diakses pada 7 Desember 2016 pukul 15.20 WIB

Setyo. 2016. *Solusi Bahtiar Chamsah Untuk PPP*,

<http://nasional.sindonews.com>,

diakses pada 7 Desember 2016, pukul 18.00